

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
No. HBK.CSC/1/P/II/2021**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021.

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021.

**Jakarta, 4 Februari 2021**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
DIREKSI**